

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki sebuah perangkat yang mengatur bagaimana kelangsungan suatu negara tersebut berjalan. Perangkat ini disebut pemerintah. Pemerintah diberi kepercayaan oleh rakyat dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola urusan yang berhubungan dengan negara. Akan tetapi seringkali terdapat oknum pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup keuntungan individu. Perilaku yang menyimpang dari ketentuan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau birokrat, hal ini dapat menyebabkan gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang penting. Menurut Fathya (2018), perilaku yang negatif atau menyimpang dari birokrat di Indonesia merupakan faktor penghambat dalam kinerja birokrasi di negara ini. Fenomena yang menyimpang dari tugas salah satunya *fraud*. Bagi instansi, masyarakat dan negara *fraud* memberikan dampak yang sangat merugikan. *Fraud* memiliki konsekuensi ekonomi yang mengakibatkan kerugian finansial, merugikan bagi entitas ekonomi dan dapat merusak reputasi entitas tersebut hingga hancur (Umar et al., 2019; Zhao et al., 2021).

Fraud ini memberikan dampak pada laporan keuangan dan menyebabkan kerugian bagi entitas atau pihak lain tindakan ini dilakukan sengaja oleh seseorang atau kelompok (Eka Putra & Latrini, 2018). Menurut

ACFE (2020) mengategorikan *fraud* berdasarkan 3 kategori, yaitu penyalahgunaan aset, *fraud* terhadap laporan keuangan, dan korupsi. Penyalahgunaan aset ini dilakukan ketika individu menggunakan aset yang tidak sesuai tujuan atau penggunaan aset tersebut hanya merugikan sebuah entitas. Penyalahgunaan aset ini contohnya seperti menggunakan uang perusahaan hanya untuk digunakan secara pribadi, penyalahgunaan sumber daya dan lain-lain. Kedua adalah kecurangan laporan keuangan, kecurangan ini terjadi ketika individu menyajikan sebuah laporan keuangan dengan tidak akurat. Ketiga adalah korupsi, korupsi ini menggunakan kekuasaan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi hal ini meliputi ruang lingkup seperti pemerasan, penyuapan dan konflik kepentingan.

Kasus *fraud* ini masih sering terjadi di negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan berdasarkan laporan yang ditemukan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2022 kasus terdapat 194 kasus yang berada pada Asia-Pasifik dan Indonesia menduduki peringkat keempat dengan total 23 kasus dari 194 kasus yang ada. Kasus yang paling umum atau sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Hal ini karena korupsi ini dapat melibatkan banyak orang seperti pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang dapat merugikan masyarakat dan kehilangan kepercayaan masyarakat (Febriani & Suryandari, 2019).

Pada Juli 2023, terjadi sebuah insiden korupsi di Indonesia yang melibatkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY,

yakni Krido Suprayitno. Krido Suprayitno dianggap sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Dalam kasus ini, Krido Suprayitno diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait tanah di wilayah tersebut. Terdapat dua individu lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi ini, yakni Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa, Robinson Saalino, serta Kepala Desa Caturtunggal, Agus Santoso. Robinson memberikan uang dan dua bidang tanah kepada Krido dengan maksud memberikan gratifikasi, apabila dihitung secara total mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp.473.603.640. Hal ini dilakukan oleh Robinson karena diduga menggunakan tanah seluas 11.215 meter persegi tanpa izin yang sah, padahal hanya memiliki izin atas tanah seluas 5.000 meter persegi dari total 16.215 meter persegi. Krido Suprayitno mengetahui tindakan ini dan tidak mengambil tindakan yang sesuai. Akibatnya, kasus ini berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 2.952.002.940.

Untuk mengurangi atau menanggulangi fenomena *fraud* dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dapat menggunakan salah satu cara yaitu *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan metode yang efektif untuk melaporkan sebuah tindakan *fraud* (kecurangan). Menurut (Kurnia Kreshastuti & Prastiwi,2014) *whistleblowing* adalah pelaporan mengenai tindakan kecurangan, tindakan ilegal atau tidak bermoral yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) kepada pihak di dalam

maupun di luar organisasi. Dalam mendukung reformasi lembaga pemerintah dan juga melayani masyarakat yang luas, *whistleblowing* memiliki peran yang penting menurut (Caillier, 2017). Orang yang melapor tindakan kecurangan (*fraud*) disebut dengan *whistleblower*. *Whistleblower* adalah orang yang berani mengungkapkan suatu kasus atau kejanggalan di dalam organisasi (Poluakan et al., 2017)

Whistleblower ini sering dikatakan layaknya seorang pahlawan bagi sebagian orang namun juga ada beberapa menganggapnya sebagai penyeleweng bagi suatu organisasi (Latan et al., 2022). Seorang *whistleblower* dianggap sebagai penyeleweng organisasi karena mengumbar keburukan organisasi kepada publik dan memberikan kerugian yang besar bagi organisasi dan juga terdapat beberapa orang tidak ingin menjadi *whistleblower*, selain dianggap penghianat mereka juga memikirkan diri mereka seperti mereka takut dipecat dari pekerjaannya dan mereka takut mendapatkan ancaman dari pihak yang melakukan kecurangan. Seperti pada kasus yang menimpa Daud Ndakularak, seorang yang melaporkan kasus korupsi dengan perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2005-2006. Laporan ini telah ditangani oleh kepolisian Resor Sumba Timur dan telah diadili di Pengadilan Tipikor Kupang. Ironisnya sebagai pelapor kasus korupsi, Daud Ndakularak mengalami balasan yang menyakitkan. Tindak pidana korupsi yang dilaporkannya justru membuatnya menjadi tersangka. Saat ini, Daud telah ditahan di Kupang sejak 14 Agustus 2017. Maka dari itu, ketika

seseorang ingin menjadi *whistleblower* mereka harus memiliki niat atau tekad yang kuat dalam melaporkan sebuah kecurangan menurut (Muskita et al., 2019).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi dasar hukum perlindungan terhadap *whistleblower* dan jika *fraud* atau kecurangan itu dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi rakyat di instansi negara tersebut.

Pada ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8-pun sudah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ كَيْفَ عَدِلْتُمْ ٱلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ لِلنَّفْوَٰتِ وَٱنقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Maidah(5):8)

Ayat Al-Quran dan Undang-undang diatas menjelaskan bahwa, kita sebagai manusia atau individu dituntut untuk melaporkan sebuah kecurangan yang ada. Seorang individu dalam melaporkan sebuah kecurangan bisa didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam melaporkan sebuah kecurangan adalah faktor motivasi yang berkaitan dengan kepentingan publik di dalam instansi pemerintah, *public service motivation* (PSM) dan faktor lainnya adalah

keinginan untuk membantu korban sebagai respons terhadap kesalahan yang serius atau *perceived seriousness of wrongdoing* (PSW), (Latan et al., 2022; Robert, 2014). Para pegawai yang termotivasi dengan faktor-faktor ini merasa tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran demi kepentingan publik dan membantu korban dalam situasi sulit.

Menurut Latan et al., (2022) *public service motivation* merupakan individu yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan publik dengan cara memberikan pelayanan. Faktor *public service motivation* ini mencerminkan dimana seorang individu yang lebih mengabdikan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan individu itu sendiri. Faktor ini dapat menjadi penyebab individu niat melaporkan sebuah kecurangan.

Perceived seriousness of wrongdoing dapat dijelaskan seperti bagaimana konsekuensi dari penyebab praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dari sudut pandang seorang pengamat menurut (Latan et al., 2021; Rehg et al., 2008) *perceived seriousness of wrongdoing* ini mencerminkan bagaimana persepsi seorang individu menilai dengan subjektif berdasarkan dampak dari sebuah kesalahan yang ditimbulkan. Semakin tinggi dampak masalah yang ditimbulkan semakin tinggi pula pengamat untuk melaporkan (Latan et al., 2022). Dengan adanya faktor *perceived seriousness of wrongdoing* ini bisa menjadi pemicu kuat untuk melakukan *whistleblowing intention*.

Faktor *public service motivation* (PSM) dan *perceived seriousness of wrongdoing* (PSW) akan menambahkan niat individu dalam melakukan *whistleblowing*. Penelitian oleh (Hal. G.Rainey, 1982; Lewis & Frank, 2002) menunjukkan bahwa *public service motivation* lebih banyak ditemukan di sektor publik daripada sektor swasta. Karena organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu faktor *publik service motivation* (PSM) diperlukan untuk melakukan *whistleblowing intention*. Kemudian, menurut penelitian (Heese & Pérez-Cavazos, 2021; Zada et al., 2021) penting bagi seorang karyawan untuk memperhatikan tingkat keparahan kesalahan yang terjadi dan memberikan perhatian yang tepat terhadap kesalahan tersebut.

Diperlukan juga adanya sebuah pemahaman untuk meningkatkan niat melaporkan sebuah kecurangan. Faktor tersebut adalah *whistleblowing understanding* (WHU). *Whistleblowing understanding* merupakan faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan niat melaporkan kecurangan (*whistleblowing Intention*). Sebuah pemahaman tentang *whistleblowing* yang dimiliki seorang individu yang berhubungan dengan pelaporan pelanggaran, pelaporannya, dan dampaknya, yang membantu mereka dalam memutuskan apakah akan melakukan pelaporan pelanggaran atau tidak (Latan et al., 2022). *Whistleblowing understanding* ini bisa membuat individu mengerti bagaimana keputusan yang benar dan memahami risiko yang ada dalam melakukan *whistleblowing intention*.

Whistleblowing understanding (WHU) juga bisa meningkatkan faktor *public service motivation* (PSM) dan *perceived seriousness of wrongdoing* (PSW) karena dengan pemahaman dalam melakukan niat *whistleblowing*, ditambah dengan motivasi demi melayani kepentingan publik dan bagaimana pengamat melihat kesalahan yang serius dilakukan, dapat mempengaruhi seorang individu melakukan *whistleblowing intention*.

Menurut Muskita et al.,(2019), ketika seseorang ingin menjadi *whistleblower* mereka harus memiliki niat atau tekad yang kuat dalam melaporkan sebuah kecurangan. Individu yang melaporkan kecurangan ini sering mengalami ancaman yang diberikan dari pihak melakukan kecurangan, kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan teguh memegang sebuah prinsip itu merupakan *moral courage*. Menurut Hannah et al., (2011) individu yang memiliki *moral courage* untuk melakukan niat melaporkan kecurangan, individu tersebut tidak takut dengan ancaman yang ada. Sehingga *moral courage* ini juga meningkatkan individu dalam melakukan niat *whistleblowing*.

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini menjelaskan tentang keperilakuan individu. maka dari itu, *theory of planned behaviour* merupakan teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini, karena *theory of planned behaviour* adalah perilaku seseorang dipengaruhi oleh keinginan untuk melakukan perilaku tertentu (intensi perilaku) yang terdiri dari tiga komponen yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral*

control)(Ajzen, 1988). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *public service motivation*, *perceived seriousness of wrongdoing*, *whistleblowing understanding*, dan *moral courage* dalam penelitian berkaitan dengan teori yang digunakan karena variabel tersebut merupakan variabel yang berkaitan dengan manusia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujang Hamdani (2022) menunjukkan bahwa *public service motivation* tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Latan et al (2022); Prysmakova & Evans (2022); Tavares et al (2021); Ugaddan & Park, (2019) yang menunjukkan bahwa *public service motivation* berpengaruh positif terhadap *whistleblower*. Penelitian yang dilakukan Khan et al., (2022); Latan et al (2021), (2022); Sholihun & Yanti (2021) menunjukkan jika *perceived seriousness of wrongdoing* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al (2017) menemukan bahwa keseriusan pelanggaran tidak meningkatkan intensi *whistleblowing*. Terjadi perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu, maka dari itu penelitian ini melakukan penelitian lebih lanjut guna mengklarifikasi hubungan antara *public service motivation* dan *perceived seriousness of wrongdoing* dengan intensi *whistleblowing intention*, serta untuk memahami faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan intensi *whistleblowing* seperti *whistleblowing understanding* dan menambahkan variabel moderasi *moral courage*.

Pemahaman *whistleblowing* atau *whistleblowing understanding* ini sangat diperlukan guna mencegah risiko ancaman ancaman yang diberikan dari pelaku kesalahan. Pada penelitian Latan et al (2022) diketahui jika *whistleblowing understanding* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap *whistleblowing* maka semakin tinggi juga niat seseorang untuk melaporkan sebuah kecurangan. Ketika seseorang memiliki pemahaman mengenai *whistleblowing* yang baik juga memiliki keberanian moral maka dapat meningkatkan niat untuk melakukan pelaporan Tindakan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saud et al., (2022) menunjukkan jika *moral courage* berpengaruh positif terhadap internal *whistleblowing*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi individu memiliki sebuah keberanian moral (*moral courage*) maka semakin berani juga suatu individu melaporkan sebuah kesalahan atau kecurangan yang ada. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al (2019); Yousaf et al (2020). Penelitian ini memilih *moral courage* sebagai variabel moderasi karena dalam melaporkan tindakan kecurangan perlu adanya keberanian dalam diri seseorang. Ketika seseorang memiliki pemahaman mengenai *whistleblowing* yang baik juga memiliki keberanian moral maka dapat meningkatkan niat untuk melakukan pelaporan tindakan kecurangan.

Penelitian ini merupakan penelitian replika yang dikembangkan yang dilakukan oleh Latan et al., (2022) yang berjudul “*What Makes You a Whistleblower? A Multi-Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing*”, memiliki keterbatasan dalam teknik pengambilan data, teknik pengambilan data yang dilakukan mereka hanya berdasarkan dengan dari survei MPS 2010 yang dilakukan oleh MSPB lalu terdapat hubungan antara variabel yang kurang berkaitan karena masih terdapat variabel-variabel yang dapat memperluas penelitian. peneliti melakukan penambahan untuk keterbaruannya dengan variabel *moral courage* sebagai variabel moderasi, lalu teknik dalam pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 4 inspektorat DIY yang bekerja di bagian auditor yaitu, Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul dan Inspektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Intensi *Whistleblowing*: Peran Mediasi *Whistleblowing Understanding* dan Peran Moderasi *Moral Courage* (Studi Empiris pada Auditor Internal di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang maka dari itu peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *public service motivation* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?
2. Apakah *perceived seriousness of wrongdoing* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?
3. Apakah *Whistleblowing Understanding* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?
4. Apakah *public service motivation* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing understanding*?
5. Apakah *perceived seriousness of wrongdoing* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing understanding*?
6. Apakah *public service motivation* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* dengan dimediasi oleh *whistleblowing understanding*?
7. Apakah *perceived seriousness of wrongdoing* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* dengan dimediasi oleh *whistleblowing understanding*?
8. Apakah variabel moderasi *moral courage* memperkuat hubungan *whistleblowing understanding* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *public service motivation* terhadap *whistleblowing intention*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *perceived seriousness of wrongdoing* terhadap *whistleblowing intention*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *whistleblowing understanding* terhadap *whistleblowing intention*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *public service motivation* terhadap *whistleblowing understanding*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *perceived seriousness of wrongdoing* terhadap *Whistleblowing Understanding*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif antara *public service motivation* terhadap *whistleblowing intention* dengan dimediasi oleh *whistleblowing understanding*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh positif *perceived seriousness of wrongdoing* terhadap *whistleblowing intention* dengan dimediasi oleh *whistleblowing understanding*.

8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait variabel moderasi *moral courage* dalam memperkuat hubungan antara *whistleblowing understanding* terhadap *whistleblowing intention*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini, memberikan ide atau gagasan baru atau referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pemahaman tentang dalam melaporkan kecurangan atau dalam melakukan *whistleblowing*. Selain itu, memberikan perkembangan dan melengkapi bagian yang kurang dari penelitian sebelumnya supaya lebih baik.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pemahaman bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang *whistleblowing*

- b. Bagi Masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti pemahaman tentang *whistleblowing* serta ikut bagian menjadi *whistleblower* dalam pemberantasan kecurangan yang ada

- c. Bagi Pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan karyawan yang bekerja di instansi pemerintah termotivasi untuk melaporkan kecurangan dan lebih berani untuk menjadi *whistleblower*.